



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat tentang Pembentukan Kantor Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bangka Barat dengan sistem satu pintu.

8. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Dinas, Badan dan Kantor yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang – undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
12. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
13. Perizinan Pararel adalah Penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
14. Biaya Pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang – undang lainnya.
15. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pemberian penghargaan bagi pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Kantor PPTSP Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur.
16. Pengawasan fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan–badan pemeriksa teknis terhadap kantor PPTSP sesuai peraturan perundang – undangan.
17. Pengawasan masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Kantor PPTSP sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a. meningkatkan kualitas layanan publik;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
- b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III
PEMBENTUKAN KANTOR PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Kantor PPTSP Kabupaten Bangka Barat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam bidang pemberian atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Kantor PPTSP Kabupaten Bangka Barat dipimpin oleh seorang Kepala kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Kantor PPTSP Kabupaten Bangka Barat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 7

Kantor PPTSP Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), menyelenggarakan kewenangan :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu satu pintu;
- e. pengkoordinasian pemeriksaan teknis di lapangan;
- f. pemberian serta penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan setelah memperhatikan rekomendasi dari tim kerja teknis;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf f ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan, jumlah dan perangkat daerah yang terkait dengan tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

Rincian tugas dan fungsi kantor PPTSP kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PPTSP
Pasal 10

- (1) Susunan organisasi kantor PPTSP Kabupaten Bangka Barat terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Seksi perizinan;
 - d. Kepala Seksi pelayanan;
 - e. Kepala Seksi bina program dan informasi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi kantor PPTSP Kabupaten Bangka Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kantor PPTSP Kabupaten Bangka Barat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kantor PPTSP Kabupaten Bangka Barat maupun antarsatuan organisasi serta instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

- (1) Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Dinas, Badan, Kantor Penyelenggaraan Pelayanan agar menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Eselon pengisian formasi jabatan dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Penyesuaian atas Peraturan daerah ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan peraturan daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Bupati

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 6 Juni 2007
BUPATI BANGKA BARAT

dto

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 11 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

dto

RAMLI NGADJUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI D

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKA BARAT**

**LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2007**



BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H.PARHAN ALI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Dalam rangka penataan kelembagan sistem dan prosedur di bidang pelayanan publik secara menyeluruh dan menciptakan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik yang meliputi pelayanan bentuk perizinan dan non perizinan, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Kabupaten Bangka Barat sangat penting dalam upaya untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

Sesuai dengan Intruksi Presiden nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dan dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) pasal 29, bahwa bagi Pemerintah Daerah yang belum mempunyai PPTSP wajib membentuk perangkat daerah tersebut paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini di tetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang telah dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perizinan” adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Yang dimaksud dengan “non perizinan” adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau kepala keluarga yang berbetuk Akta, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “ketentuan lebih lanjut” adalah hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 22